



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Nasrul Abit

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya
Provinsi Sumatera Barat

2. Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

Desrio Putra

Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia
Raya Provinsi Sumatera Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----
dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----
dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor:
002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018;
2. Menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang baru dan mengganti Surat Keputusan pada poin 1 tersebut diatas dengan memasukkan Roswenti dan semua Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah didaftarkan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3 (Kota Bukittinggi dan

Kabupaten Agam), sehingga Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3 berjumlah 8 orang. Dan memasukkan Zubaidah untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, sehingga Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Gerindra berjumlah 11 orang.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 64/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 64/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 21.00 WIB.

Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama **Roswenti Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3, Nomor Urut 7**, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 64/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018,

yaitu fotokopi KTP Elektronik tidak dilampirkan, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon;

2. Bahwa terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama **Zubaidah Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, Nomor Urut 11** yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 64/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018, yaitu fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah diLegalisir oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon;
3. Bahwa kesepakatan angka 1 dan 2 tersebut diatas oleh Para Pihak disepakati sepanjang berkas tersebut dilengkapi oleh Pemohon maka Termohon akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa dengan memenuhi syaratnya dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra sebagaimana dimaksud angka 1, maka Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3 Partai Gerindra *mutatis mutandis* Memenuhi Syarat (MS);
5. Bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak diumumkan di media masa, tetapi diumumkan pada saat penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Sekretaris Mediasi

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 27 Agustus 2018
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
(Nurelida, A. Md)